



PPKM DARURAT !

Kota Blitar masuk daftar kota yang harus menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat

03 - 20 JULI 2021

Sumber : Intruksi Wali Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2021



@pemkotablitar



@pemkotablitar



blitarkota.go.id

PENGATURAN AKTIFITAS KERJA



**SEKTOR
NON ESENSIAL 100% WFH**

SEKTOR ESENSIAL 50% WFO

keuangan dan perbankan pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor

**SEKTOR ESENSIAL
PEMERINTAHAN 25% WFO**

yang memberika pelayanan publik dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya

SEKTOR KRITIKAL 100% WFO

Energi, kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi industri makanan minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, utilitas dasar, kontruksi dan industri kebutuhan pokok

50%
PENGUNJUNG
DIIBATASI SAMPAI
20.00 WIB

**SUPERMARKET
PASAR TRADISIONAL
TOKO KLONTONG
PASAR SWALAYAN**

**SEKTOR KESEHATAN
APOTIK DAN TOKO OBAT
24 jam**



KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR **DARING**

Sekolah Perguruan Tinggi, Akademi,
Tempat Pendidikan/Pelatihan

TIDAK MENERIMA MAKAN DITEMPAT

HANYA TAKE AWAY/ DELIVERY

Warung Makan, Rumah Makan,
Café, PKL, Lapak Jajanan, baik di lokasi
sendiri, maupun di mall



KEGIATAN PUSAT PERBELANJAAN MALL / PUSAT PERDAGANGAN DITUTUP SEMENTARA

Kecuali akses untuk restoran (layanan take
away / delivery) dan supermarket / pasar
swalayan dengan kapasitas maksimal 50 %



KONTRUKSI BEROPERASI **100%**

Dengan Protokol Kesehatan Ketat

PELAKSANAAN **IBADAH** **DIRUMAH SAJA**

Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng dan tempat umum yang digunakan untuk ibadah ditutup sementara



FASILITAS UMUM **DITUTUP SEMENTARA**

Area Publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya





TEMPAT HIBURAN DITUTUP SEMENTARA

Karaoke, diskotik, biliard, persewaan playstation, area permainan dan tempat hiburan lainnya

KEGIATAN SENI BUDAYA OLAHRAGA DAN SOSIAL DITUTUP SEMENTARA

Kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan




TRANSPORTASI UMUM DIBATASI 70%



Kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/ rental mengatur kapasitas hingga 70% dan prokes yang ketat

**PENGATURAN
PERJALANAN
DOMESTIK**



**Menunjukkan Kartu Vaksin (Minimal
Vaksinas dosis pertama)**

Menunjukkan hasil antigen (H-1)

**Peraturan tidak berlaku untuk transportasi
dalam wilayah aglomerasi serta sopir logistik
dan transportasi barang lainnya**



RESEPSI PERNIKAHAN

DIHADIRI MAKSIMAL 30 orang

Tidak menerapkan makan ditempat

PPKM MIKRO TETAP BERLAKU

Khusus zona merah semakin diperketat

**MEMAKAI MASKER DENGAN
BENAR DAN KONSISTEN
TIDAK DIIZINKAN MENGGUNAKAN
FACESHIELD TANPA MASKER**